



PENGADILAN NEGERI  
KUALA SIMPANG

Model: 55/Pid/PN  
Catatan Putusan yang dibuat c  
Hakim Pengadilan Negeri dal  
Daftar Catatan Perkara (Pasal :  
ayat (2) KUHP)

Nomor: 200/Pid.C/2023/PN Ksp  
Persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan  
mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang  
terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa  
Nama lengkap : Eki Irawan Bin Samurik;  
Tempat lahir : Simpang Kanan;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Februari 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sepakat, Desa Tanjung Mancang,  
Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh  
Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

- GALIH ERLANGGA, S.H..... sebagai  
HAKIM;
- NILA KESUMA WARDHANI HASIBUAN, S.H.,..... sebagai  
PANITERA PENGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,  
kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk ke ruang  
persidangan, lalu Penyidik membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak  
Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu dari Kepolisian  
Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda tertanggal 21 Juli  
2023 Nomor: BP/88/VII/RES.1.8/2023/Reskrim;

Setelah itu, Hakim mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh  
Penyidik di bawah sumpah, yaitu:  
1. BAMBANG IRAWAN Bin (Alm.) PAIMAN;  
2. ZAINAL Bin (Alm.) NGADIRUN;

Setelah itu, Para Saksi yang diajukan Penyidik tersebut membenarkan  
keterangannya pada saat diperiksa di hadapan Penyidik sebagaimana terlampir  
dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan  
membenarkan keterangan Para Saksi tersebut;

Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2022/PN Ksp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa di hadapan Penyidik, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Setelah itu, Para Saksi, Terdakwa, serta Penyidik membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan;

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kuala Simpong;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpong tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
  - Setelah membaca berkas perkara;
  - Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta

keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.50 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 62 I, Dusun Sepakat, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Smash tanpa nomor polisi;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil dan mengumpulkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpong akan mempertimbangkan catatan Penyidik

Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2022/PN Ksp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah merupakan perkara dalam tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai tindak pidana ringan termasuk juga Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan nilai tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 19.50 WIB, Terdakwa pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), yang terletak di Blok 62 I, Dusun Sepakat, Desa Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Smash tanpa nomor polisi, sesampainya di perkebunan tersebut, Terdakwa mengambil dan mengumpulkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram dari pohon kelapa sawit milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), lalu Terdakwa segera memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram tersebut, ke arah luar perkebunan, agar dapat dijual oleh Terdakwa, pada saat itu, Para Saksi yang merupakan petugas keamanan dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), melihat Terdakwa sedang memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram tersebut, lalu Para Saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, untuk selanjutnya diserahkan petugas kepolisian pada Kantor Kepolisian Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) dapat mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penyidik dalam berkas perkara yaitu "Pencurian Ringan";

Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2022/PN Ksp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I) mengalami kerugian sejumlah Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan suatu pembalasan, melainkan sebagai suatu pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, agar dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya, maka kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Bersyarat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I), maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Smash tanpa nomor polisi, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2022/PN Ksp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Eki Irawan Bin Samurik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain berdasarkan Putusan Pengadilan, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, melakukan tindak pidana baik secara sendiri maupun bersama-sama;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit seberat 40 kilogram; Dikembalikan kepada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA I (PTPN I);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Smash tanpa nomor polisi; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Galih Erlangga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk sebagai Hakim pada perkara tindak pidana ringan, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan dihadiri Penyidik pada Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Kejuruan Muda dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Nila Kesuma Wardhani Hasibuan, S.H.

Hakim,

Galih Erlangga, S.H.

Catatan Persidangan Nomor 200/Pid.C/2022/PN Ksp.